

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI

Suardi Sumappa<sup>1</sup>, Jumadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: [mapparaufsuardi@gmail.com](mailto:mapparaufsuardi@gmail.com)

---

### Abstract

*This study focuses on the effectiveness of the implementation of regional Regulation No. 18 of 2013 on Legal Aid in Sinjai Regency. The main problem is divided into two sub-problems: factors inhibiting the implementation of local regulations for the poor and government efforts to improve the effectiveness of the implementation of local regulations. Qualitative research method with juridical-empirical approach is used, with data sources from the head of Law and Human Rights and the head of law and Human Rights. The study of documents and interviews becomes a method of collecting data, which are then analyzed qualitatively. The results showed four inhibiting factors, including regulation, budget, facilities and infrastructure, limitations of accredited LBH/OBH, and government inactivity in disseminating information related to legal aid regulations. The government's efforts involve the evaluation of local regulations, support for LBH/OBH, and the expansion of information on legal aid services. The implication of this study is the government's concern for access to justice for the poor, despite its limited economy. Further attention is needed so that this regulation covers all layers of the poor who are facing legal problems.*

*Keywords: Local Government, Regional Regulations, Legal Aid*

---

### Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: faktor penghambat pelaksanaan perda bagi masyarakat miskin dan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris digunakan, dengan sumber data dari Kepala Bagian Hukum dan HAM serta kasubag hukum dan HAM. Studi dokumen dan wawancara menjadi metode pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor penghambat, termasuk regulasi, anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan LBH/OBH terakreditasi, dan ketidakaktifan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait perda bantuan hukum. Upaya pemerintah melibatkan evaluasi perda, dukungan terhadap LBH/OBH, dan perluasan informasi pelayanan bantuan hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah perhatian pemerintah terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun ekonominya terbatas. Diperlukan perhatian lebih lanjut agar perda ini mencakup seluruh lapisan masyarakat miskin yang tengah menghadapi masalah hukum.

*Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Bantuan Hukum*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah *Subhanahu wata'ala* yang diturunkan ke muka bumi untuk membawa misi besar membangun peradaban yang berasaskan pada nilai-nilai ketauhidan. Sebagai pembawa misi besar peradaban di muka bumi untuk seluruh makhluk, manusia tentu difasilitasi oleh Allah Swt dengan berbagai anugrahNya. Salah satu anugrahNya yakni kodrat untuk hidup berpasang-pasangan melalui yang namanya perkawinan.

Di panggung kehidupan hukum, kemiskinan struktural seperti itu di tenggarai oleh kelangkaan sumber daya yang dialami oleh golongan masyarakat miskin, bukan karena tidak adanya sumber daya itu dalam masyarakat, melainkan tiadanya akses bagi orang-orang miskin itu untuk memasuki kancan tempat sumber daya itu tersimpan. Tiadanya hak, atau tiadanya pengetahuan tentang adanya hak, akan menyebabkan banyak orang-orang yang tidak berkedayaan sosial dan ekonomik menjadi terdiskriminasi, teringkari hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.<sup>1</sup>

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Ketika seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.<sup>2</sup>

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Soetandyo Wigjoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Edisi II (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 114.

<sup>2</sup>Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

<sup>3</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LN NO. 04 Tahun 2011.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1)<sup>4</sup> amandemen ke-2 UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Tidak kurang-kurangnya, bantuan juga di berikan kepada mereka yang yang belum beruntung dalam upaya pencarian perlindungan hukum. Tanpa bantuan yang memadai, mereka yang bernasib malang sebagai akibat belum sempurnanya sistem, dan dalam hal ini ialah kerja sistem hukum, dan bukan karena kesalahan pribadi, akan tetap saja tak tertolong.<sup>5</sup>

Didalam doktrin aliran utilitas yang dianut oleh Jeremy Bentham yang menyatakan;

Bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aliran utilitis menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang sebesar-besarnya).<sup>6</sup>

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yang menjadi salah satu inisiatif bagi pemerintah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak asasi manusia, dan perlakuan yang sama dimata hukum sehingga dibentuklah Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi:<sup>7</sup>

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
2. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
3. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
4. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memacu tiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.

Hingga saat ini, di Kabupaten Sinjai belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah

---

<sup>4</sup>Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

<sup>5</sup>Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Edisi II (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 114.

<sup>6</sup>Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 28-29

<sup>7</sup>Pasal 3 Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 18.

Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sinjai.<sup>8</sup>

Meskipun perda tentang bantuan hukum telah ada sejak tahun 2013, namun pelaksanaannya yang cenderung sangat lamban serta berbagai sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah untuk melihat bahwa persoalan bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, kalau bukan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap persoalan ini, maka masyarakat sampai kapanpun tidak akan mengetahui adanya hak yang telah dijamin di dalam undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Harapan besar dengan adanya perda ini agar masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik secara ekonomi sehingga ia terkendala untuk mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya perda ini dapat dijadikan sebagai dasar legalitas agar perkara hukum dapat diselesaikan melalui jalur hukum karena apabila masyarakat telah masuk ke jalur hukum maka tidak akan menggunakan cara lain.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.<sup>9</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM serta kasubag hukum dan HAM. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data atau informasi yang telah dikumpulkan di analisis secara kualitatif yaitu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.

---

<sup>8</sup> Penjelasan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 18.

<sup>9</sup>Rini Agustine, 2012, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pembentukan dan Pelaksanaan Perda Nomor 18 tahun 2013 Bantuan Hukum tentang di Kabupaten Sinjai*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt<sup>10</sup>. Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perda ini pada dasarnya adalah UUBH, yang menyatakan bahwa dapat dianggarkan melalui APBN dan APBD, sejak tahun 2015 dan 2016 telah dianggarkan namun ada ketakutan untuk mencairkan karena belum adanya pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri tentang Tata Cara Penyusunan APBD, apakah pendanaan program bantuan hukum ini dimasukkan sebagai dan bantuan sosial karena terkait orang miskin ataukah dalam bentuk hibah karena diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum lalu kemudian OBH yang memberikan bantuan hukum melalui pendampingan hukum di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.<sup>11</sup>

Setelah menunggu sejak lama, keluarlah Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD bahwa dapat memberikan anggaran bantuan hukum dalam bentuk kegiatan dibagian hukum. Artinya, masuklah program bantuan hukum ini menjadi kegiatan tersendiri dan dianggap sah dan sejak adanya Permendagri tersebut program bantuan hukum telah dimasukkan dalam tahun anggaran 2018 setelah mendapatkan kesepakatan kemudian perda ini mulai diterapkan.<sup>12</sup>

Proses pembentukan perda ini sudah cukup lama dan bahkan sinjai pada awalnya hanya dengan peraturan bupati. Kemudian dengan inisiatif melakukan konsultasi dengan Alm. Adnan Buyung Nasution. Kemudian pada tahun 2013 perda telah selesai dan sudah digodok tapi karena menjelang pilkada dan kesibukan anggota DPRD sehingga tidak ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian pasca pelantikan bupati sinjai periode 2013-2018 Bapak Sabirin Yahya barulah Perda ini disahkan di DPR. 2 tahun 3 tahun setiap perubahan anggaran kami pindahkan anggarannya karena selama tahun 2015/2016 belum muncul Permendagri yang membolehkan, memberikan pedoman petunjuk teknis terkait penganggarannya.<sup>13</sup>

Keadilan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, dan karenanya wajar apabila kemudian dilakukan usaha-usaha untuk melakukan pemerataan keadilan, jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan atau mengenyam keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh daripada mendapat keadilan maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi, artinya keadilan

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

itu sudah terimplementasikan secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Dalam kaitannya dengan program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin dan tidak mampu, pada dasarnya merupakan salah satu jalan menuju pemerataan keadilan.<sup>14</sup>

Pemberian pelayanan bantuan hukum cuma-cuma di Kab. Sinjai telah ada sebelum adanya legislasi nasional yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut dapat di lihat berdasarkan adanya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Namun secara hukum kewenangan tersebut memang melekat kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan/kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat yang ada di daerah.<sup>15</sup>

Pemkab Sinjai melalui Bagian Hukum dan HAM Setdakab memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menyatakan:

Program bantuan tersebut berupa bantuan hukum untuk kasus pidana maupun perdata untuk masyarakat miskin secara gratis, kata Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, Lukman Dahlan.

Menurut Lukman, program ini telah memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum gratis yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati dan sudah mulai diimplemetasikan sejak bulan Januari tahun 2018 ini.

Ini wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat tak mampu dalam membiayai perkara. Bantuan ini diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tak mampu guna mendapatkan keadilan, jelas Lukman

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Wicipto Setiadi, mengapresiasi daerah-daerah yang sudah berinisiatif membuat program bantuan hukum. UU No. 16 Tahun 2011 justru semakin membuka peluang bagi daerah untuk menganggarkan dana bantuan hukum di APBD. Keberlangsungan program, diyakini Wicipto, bergantung pada kepedulian kepala daerah.

Apresiasi senada disampaikan Abdul Rahman Saleh. Namun Ketua Dewan Pembina YLBHI ini risau dengan fakta, ada daerah yang mensyaratkan dana bantuan hukum bisa diberikan jika perkaranya tidak ‘melawan’ atau berhadapan dengan Pemda. Persyaratan semacam itu tercantum dalam Peraturan Bupati Sinjai No. 8 Tahun 2010 tentang Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Pasal 3 ayat (5) Perbup ini mengatur ‘Pelayanan bantuan hukum tidak diberikan terhadap sengketa yang berkaitan dengan pemerintah daerah’.

Berdasarkan lampiran keputusan menteri hukum dan HAM tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2016 s.d 2018 nomor: M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tanggal 7 januari 2016 sinjai merupakan salah Satu

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 63.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

provinsi di Sulawesi selatan yang memiliki Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi berdasarkan SK tersebut, dengan akreditasi C

Pasca di berlakukannya Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Sinjai pada awal Januari 2018 sampai saat ini telah ada beberapa kasus yang telah di tangani oleh lembaga yang di beri kewenangan atau melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam melakukan pendampingan penanganan kasus/perkara bagi para pemohon yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum, diantaranya penerima bantuan hukum dan kasus yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1: Daftar pemohon bantuan hukum yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum PATUH OI

No.	Nama pemohon	Perkara/ Kasus	Alamat
1	Muh. Ichsan	Perdata/ waris	Desa kalobba
2	Wawan darmawan	Pidana/ penganiayaan	Kel. Lappa
3	Kanninu binti tarappe	Perdata/ waris	Kel. Lappa
4	A.Uddin rauf	Perdata/ tanah	Desa padaelo

Sumber: Lembaga Bantuan Hukum PATUH OI Tahun 2018

## 2. *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin*

Implementasi bantuan hukum di Indonesia merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum dalam paktek peradilan selama ini belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di kota-kota maupun di desa di berbagai pelosok di seluruh Indonesia, padahal setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Fakir miskin berrhak memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum dari Oganisasi Bantuan Hukum dan tidak bisa diabaikan hanya karena alasan ketidakmampuan finansial.<sup>16</sup>

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan bahkan telah di bentuk aturan khusus terkait program tersebut selalu saja ada hal mempengaruhi sehingga program tersebut dapat dijalankan atau malah terhambat sebelum berjalan sama sekali. Di Kabupaten Sinjai sendiri, program pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada golongan masyarakat yang tidak mampu telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang kuang mampu untuk mengakses keadilan agar

<sup>16</sup>Frans hendra winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 205.

mereka dapat memperoleh hak yang telah dijamin didalam UU untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.

Terdapat problem/masalah yang menjawab mengapa masalah bantuan hukum gratis bagi masyarakat ini sangat penting diadakan dan digunakan membantu bagi mereka yang tergolong miskin untuk mendapatkan hak hukum sebagai warga negara yang tidak memiliki akses hukum di pengadilan di pengadilan akibat tidak adanya dana untuk berperkara. Meskipun di pengadilan negeri dan pengadilan agama memperbolehkan bagi warga negara untuk mengajukan perkara secara *prodeo* namun pengajuan ini masih membutuhkan proses dan tentunya proses ini masih perlu ditunggu untuk berhak mendapatkan bantuan hukum atau tidak oleh majelis hakim.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil yang telah di peroleh setelah melakukan penelitian dari berbagi sumber, maka dapat kami paparkan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi merupakan yang menjadi penghambat utama tidak terlaksananya Perda tersebut secara efektif disebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaannya.
- b. Anggaran yang terkendala akibat tidak adanya aturan dari pemerintah pusat terkait pedoman penyusunan anggaran yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD yang boleh dimasukkan dalam penyusunan anggaran terkait kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan anggaran terhadap program yang akan dilaksanakan.
- c. Terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi yang berada di Kabupaten Sinjai hanya ada satu (1) LBH yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode 2016 s.d 2018 nomor: M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tanggal 7 januari 2016.
- d. Peran pemerintah yang masih sangat pasif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang adanya Perda bantuan hukum bagi mereka yang termasuk dalam golongan tidak mampu untuk memperoleh pendampingan hukum apabila berperkara, baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis sebagaimana telah di paparkan tersebut diatas maka dapat kita lihat beberapa hal pokok yang menjadi faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masyarakat miskin di kabupaten sinjai adalah persoalan regulasi yang cenderung sangat lamban dalam dari pemerinah pusat dalam memberikan respon terhadap peraturan daerah dalam mewujudkan keinginan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di kabupaten sinjai.

---

<sup>17</sup>Draft Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Tentang Bantuan Hukum Gratis

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.



Selain itu, anggaran dalam rangka pelaksanaan perdaterebut belum dapat di anggarkan akibat tidak adanya aturan tentang pedoman penyusunan anggaran daerah sehingga pemerintah daerah dilanda dilematis antara memasukkan bantuan hukum ini sebagai salah satu program yang dapat diberikan anggaran dalam pelaksanaannya. Terkait penanganan kasusnya sendiri, setiap kasus/perkara yang dihadapi baik perdata ataupun pidana mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5000.000.00,- (Lima Juta Rupiah)

3. *Langkah-langkah Pemerintah dalam Mengefektifkan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin*

Kita berharap kedepan dengan adanya Perda ini agar masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik secara ekonomi sehingga ia terkendala untuk mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya Perda ini dapat dijadikan sebagai dasar legalitas agar perkara hukum dapat diselesaikan melalui jalur hukum karena apabila masyarakat telah masuk ke jalur hukum maka tidak akan menggunakan cara lain.<sup>19</sup>

Setelah menemukan atau melihat persoalan yang menjadi penghambat pelaksanaan suatu aturan, maka pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab di tuntutan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah agar pelaksanaan perda nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum masyarakat miskin di Kabupaten Sinjai dapat berjalan lebih baik kedepannya. Berikut ini adalah upaya-upaya pemerintah dalam mengefektifkan Perda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berusaha agar berjumlah OBH yang terverifikasi dan apabila tidak cukup maka meminta OBH lain yang berada di luar Kabupaten Sinjai.
- b. Melakukan evaluasi terkait apa yang menjadi kelemahan/ kekurangan dalam perda tersebut sehingga dapat diperbaiki.
- c. Berusaha agar paling lambat tahun depan bertambah jumlah OBH yang terfasilitasi untuk turut serta dalam membantu menjalankan program pemerintah daerah terkait pemberian bantuan hukum.
- d. Menyebarluaskan informasi ke publik terkait keberadaan peraturan bantuan hukum agar masyarakat mengetahui adanya hak-haknya hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya upaya pemerintah untuk terus mengupayakan agar Perda yang telah dibentuk tersebut agar masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi mampu mengakses jasa yang dibeikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang HAM dan proses hukum, hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan/atau advokat, pembelaan-pembelaan dalam mengatasi masalah-masalah didalam peradilan secara lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. Pembaharuan hukum melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan system nilai dan budaya dalam

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.

---

masyarakat. Untuk mensukseskan konsep tersebut, bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.<sup>20</sup>

Namun demikian, berjalan mulusnya suatu kepastian hukum dalam proses peradilan harus pula seiring sejalan, kalau memang menginginkan rakyat merasa suka dan mau terhadap proses hukum dengan adanya keputusan-keputusan pengadilan yang cukup fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang selalu berubah kepada kepentingan-kepentingan baru, ataupun kewajiban-kewajiban ataupun bahaya yang selalu mengiringi berlangsungnya proses perubahan sosial.

## KESIMPULAN

Tidak adanya regulasi terkait pedoman penyusunan anggaran APBD menyebabkan permasalahan yang berdampak terhadap terhambatnya pemberian anggaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan terbatasnya jumlah LBH/OBH yang terakreditasi, serta peran pemerintah yang pasif dalam menyebarkan informasi terkait adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

Adapun upaya pemerintah dalam mengefektifkan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kab. Sinjai yaitu; Melakukan evaluasi mengenai kekurangan yang terdapat dalam perda, berusaha agar kedepan adanya LBH/OBH yang terfasilitasi turut mendukung program bantuan hukum, dan memperluas informasi pelayanan bantuan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Jayadi, Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum, Studi Hukum Dengan Pendekatan Ilmiah*, Yogyakarta: Genta press, 2015.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014...
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wignjoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, Edisi Kedua.
- Winarta, Frans Hendra, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

---

<sup>20</sup>Frans hendra winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, h. 205.